



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu untuk memberikan tambahan penghasilan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah kabupaten dibidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asaa otonomi dan tugas pembantuan.
6. Unit Kerja adalah bagian pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya dsingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai;
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

14. Pendidik adalah PNS yang Menduduki jabatan fungsional guru pada satuan Pendidikan Dasar.
15. Tenaga Kependidikan adalah PNS Jabatan Fungsional tertentu/Jabatan Fungsional Umum pada satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Khusus yang Menduduki Jabatan Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar, Kepala Sekolah, Tata Usaha Sekolah dan Penjaga Sekolah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan pegawai bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan Kinerja Pegawai;
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat;
- c. Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai ; dan
- d. Meningkatkan Disiplin Pegawai.

BAB III JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan tunjangan umum untuk meningkatkan kesejahteraan PNS/CPNS diberikan kepada Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar, Kepala Sekolah, Guru, Tata Usaha Sekolah dan Penjaga Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;

BAB IV KLASIFIKASI BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ditetapkan dalam bentuk indek tunjangan kesejahteraan (ITK) per bulan sebagai berikut :
 - a. Pengawas Sebesar Rp. 1.800.000,-
 - b. Penilik Sebesar Rp. 1.500.000,-
 - c. Kepala Sekolah :
 1. Golongan IV Sebesar Rp. 1.500.000,-
 2. Golongan III Sebesar Rp. 1.400.000,-
 - d. Guru/Pamong Belajar/Tata Usaha Sekolah dan Penjaga Sekolah :
 1. Golongan IV Sebesar Rp. 1.300.000,-
 2. Golongan III Sebesar Rp. 1.200.000,-
 3. Golongan II Sebesar Rp. 1.050.000,-
 4. Golongan I Sebesar Rp. 1.000.000,-

- e. Guru yang mendapatkan Tunjangan Profesi :
 - 1. Golongan IV Sebesar Rp. 1.000.000,-
 - 2. Golongan III Sebesar Rp. 850.000,-
- (2) Untuk CPNS diberikan sesuai golongan, yang dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada Pegawai dalam hal :

- a. Menjalani Cuti Besar, Cuti Tahunan, Cuti Sakit dan Cuti melahirkan;
- b. Berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib;
- c. Berstatus terdakwa atau terpidana;
- d. Menjalani masa bebas tugas / masa persiapan pensiun;
- e. Menjalani Tugas Belajar;
- f. Pegawai titipan didalam atau diluar Pemerintah Daerah.

BAB V

PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

Tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai :

- a. Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan setiap bulan;
- b. Pemberian Tambahan Penghasilan didasarkan pada jumlah kehadiran pada hari kerja yang dibuktikan dengan pengisian daftar hadir;
- c. Besarnya Tambahan Penghasilan yang diterima setiap bulan dihitung dari ITK dibagi jumlah hari kerja dikali dengan jumlah kehadiran dalam 1 (satu) bulan;
- d. Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dibayarkan kepada PNS/CPNS secara langsung (LS)

Pasal 7

- (1) Contoh perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. Tarif per hari (y) = $ITK : \text{Jumlah hari kerja}$
 - b. Penerimaan satu bulan = $Y \times \text{Jumlah kehadiran}$
- (2) Penerimaan satu bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan kebawah dengan satuan ratusan rupiah.

**BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 8

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran pemberian tambahan penghasilan pendidik dan tenaga kependidikan.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditetapkan setiap tahun anggaran sebagaimana tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Juni 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 29 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



MASRADIN